



PENETAPAN

Nomor112/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Susanti Kahimpong binti Tarsi Kahimpong NIK 7172076010870001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1987, umur 32 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan SLTA, alamat Lingkungan VI, RT.018,RW.006, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register perkara Nomor112/Pdt.P/2020/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Melky Mansuara binti Melky Mansuara yang beridentitas Fantika Finetasya Mansuara binti Melky Mansuara, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam pekerjaan tiada, Pendidikan SLTP, Alamat Lingkungan VI, RT 018, RW.006, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dengan calon suaminya bernama Muhammad Reza Satian bin Samsudin Satian umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta,

Hal 1 | dari 10 Penetapan Dispensasi Nikah No112/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Lingkungan II, RT.008, RW.002, Kelurahan Kankenturan satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 | dari 10 Penetapan Dispensasi Nikah No112/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan -
peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fantika
Finetasya Mansuara binti Melky Mansuara untuk melangsungkan
perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Reza Satian
bin Samsudin Satian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon
datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah
berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon
mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda
perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh
undang-undang terpenuhi, akan tetapi Pemohon tetap pada
pendiriannya dengan alasan karena anaknya tersebut telah hamil 7
bulan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak kandung Pemohon bernama Fantika Finetasya
Mansuara binti Melky Mansuara dan calon suaminya Muhammad Reza
Satian bin Samsudin Satian telah hadir di persidangan;
selanjutnya atas pertanyaan Majelis kedua calon pengantin
menyatakan bahwa keduanya telah siap untuk menikah membangun
rumah tangga yang sakinah mawaddah;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Surat asli keterangan dominsili atas nama Fantika Finetasya Mansuara yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Girian Permai, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:107/Cs/Btg/2002 atas nama Fantika Finetasya Mansuara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipi Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik7172076010870001 a.n Pemohon (Susanti Kahimpong) tertanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Surat asli penolakan perkawinan Model N5 nomor:B-191/Kua.23.04.06/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor:7172070511090008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipi Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Surat Asli keterangan Hamil a.n anak Pemohon Fantika Finetasya Mansuara, yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Girian Weru, lalu diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-lalinya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal 4 | dari 10 Penetapan Dispensasi Nikah No112/Pdt.P/2020/PA.Bitg



➤ Saksi I;

Suwarni Rahim binti Jafar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di RT.08, Rw.02, Kelurahan Kakenturan Kecamatan Maesa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Fantika Finetasya Mansuara dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Reza Satian, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dan anak yang bernama Muhammad Reza Satian sudah sangat dekat dan serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan persusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan yang memiliki Pendapatan perhari sekitar lima puluh sampai seratus ribu rupiah perhari;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah memeluk Islam atau Mualaf dan masih di bawa umur yakni 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;



➤ Saksi II;

Mardiani Holderman binti Yansen Holderman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Lingkungan 1, RT.02, Rw.01, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Fantika Finetasya Mansuara dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Reza Satian, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dan anak yang bernama Muhammad Reza Satian sudah sangat dekat dan serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan persusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan yang memiliki Pendapatan perhari sekitar lima puluh sampai seratus ribu rupiah perhari;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah memeluk Islam atau Mualaf dan masih di bawa umur yakni 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;



- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Fantika finetasya Mansuara binti Melky Mansuara diberi dispensasi untuk menikah dengan Muhammad Reza Satian bin Samsudin Satian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat asli dan fotokopi yang ditandai dengan P.1 s/d P.6 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan



dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Surat keterangan Dominsili Pemohon dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.2 (fotokopi Akte Kelahiran) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Fantika Finetasya mansuara adalah anak Pemohon dengan seorang dengan seorang laki-laki yang bernama Melky Mansuara;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi KTP Pemohon dan Surat Penolakan Perkawinan yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Melky Mansuara telah lahir seorang anak yang bernama Fantika Finetasya Masuara pada tanggal, 18 Februari 2002;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 (Surat asli keterangan kehamilan anak Pemohon yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna



(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pendaftaran Pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan Muhammad Reza Satian sebagai calon suami anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena Fantika Finetasya Mansuara (anak Pemohon) masih dibawah umur, sehingga harus dilengkapi dengan Penetapan Dispensasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suwarni Rahim dan Mardiani Holderman, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ditegukan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fantika Finetasya Mansuara dengan Muhammad Reza Satian;
- Bahwa anak Pemohon Fantika Finetasya Mansuara baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung, telah menolak menikahkan anak Pemohon Fantika Finetasya Mansuara dengan Muhammad Reza Satian, karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang;



- Bahwa antara Fantika Finetasya Mansuara dengan Muhammad Reza Satian tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- Bahwa Fantika Finetasya Mansuara dengan Muhammad Reza Satian sudah saling mencintai dan sudah sangat serius untuk melakukan pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Fantika Finetasya Mansuara dengan Muhammad Reza Satian, masing-masing berstatus gadis dan bujang, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Muhammad Reza Satian) telah mempunyai pekerjaan (penghasilan sekitar lima puluh ribu sampai seratus ribu perhari dari bekerja sebagai buruh);
- Bahwa kedua orang tua Fantika Finetasya Mansuara dan Muhammad Reza Satian telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Fantika Finetasya Mansuara sebagai calon istri, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, akan tetapi dengan mempertimbangkan keakraban dan kuatnya rasa saling mencintai diantara keduanya, dan juga dengan dan juga dengan mempertimbangkan saat ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar dan perbuatan dosa yang berkepanjangan maka perlu segera diambil keputusan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 10 | dari 10 Penetapan Dispensasi Nikah No112/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) berikut penjelasannya angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Fantika Finetasya Mansuara binti Melky Mansuara untuk menikah dengan Muhammad Reza Satian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20

Hal 11 | dari 10 Penetapan Dispensasi Nikah No112/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1442 oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh NURAFNI ANOM, S.H.I., Dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HANAFIE PULUKADANG, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NURAFNI ANOM S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.80.500,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 206.500,-

(dua ratus enam ribu rupiah),-

